

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH DALAM PENCEGAHAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SANTI ZULI YANA**

**NIM. 200802009**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2024 M / 1445**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Santi Zuli Yana  
NIM : 200802009  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Oktober 2002  
Alamat : Desa Miruk, Kec. Krueng Barona Jaya,  
Kab. Aceh Besar

Dengan Ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Juni 2024

Yang menyatakan

  
METERAI TEMPEL  
4DALX136263464

**SANTI ZULI YANA**

**NIM. 200802009**

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH DALAM PENCEGAHAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**SANTI ZULI YANA**

NIM. 200802009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.**  
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**  
NIP. 199011192022031001

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH DALAM PENCEGAHAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

**SANTI ZULI YANA**  
**NIM. 200802009**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2024 M  
02 Muharram 1446 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Saif Amirulkamar, MM., M.Si  
NIP. 196110051982031007

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si  
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Delfi Suganda, S.H., LL.M.  
NIP. 198611122015031005

  
Putri Marzumar, MPA.  
NIP. 199811022024032001

Mengetahui  
Dekan,



  
Dr. Muti Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Perdagangan orang khususnya perempuan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi pemerintah dalam upaya pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dan ingin mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DP3A Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan: Pertama, Melakukan sosialisasi tentang kejahatan perdagangan orang. Kedua, membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu komunikasi antar pihak terkait pelaksana program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu adanya kendala pada pelibatan berbagai sumber daya karena sumber daya manusia yang terlibat berpindah-pindah tugas sesuai dengan pemindahan tempat kerja. Dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan, tentunya pemerintah telah melakukan strategi pencegahan yaitu: Pertama Melakukan sosialisasi tentang kejahatan perdagangan orang. Kedua, membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Tetapi, masih ditemui adanya kejahatan perdagangan perempuan.

**Kata Kunci :** Strategi, DP3A Aceh, Kejahatan Perdagangan Perempuan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya. Atas izin Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa adanya bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta Wakil Dekan I, II dan III.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa dan yang tersayang yaitu Bapak dan Ummi yang selalu menemani dan mengantarkan kekampus ketika hendak bimbingan, serta memberikan begitu banyak dukungan, doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kakak tersayang Puja Taslima serta adik-adik tersayang Kalkausar dan Saydil Mursalin, juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan membangkitkan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang peneliti miliki. Peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun, demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua orang serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Banda Aceh, 03 Juni 2024

Peneliti,

**SANTI ZULI YANA**

**NIM. 200802009**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Teori Strategi.....	13
2.3 Teori Kebijakan Publik .....	16
2.4 Konsep Pencegahan.....	20
2.5 Kejahatan Perdagangan Perempuan .....	21
2.6 Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian .....	26
3.3 Lokasi Penelitian .....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27

3.5 Informan Penelitian .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Analisis Data .....	33
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	38
4.1.2 Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Banda Aceh .....	44
4.1.3 Yayasan Geutanyoe .....	48
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	51
4.2.1 Strategi DP3A Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan .....	51
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3.1	Dimensi dan Indikator Strategi Pencegahan .....	26
Tabel 3.2	Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat dan Pendukung .....	27
Tabel 3.3	Informan Penelitian .....	31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rekapitulasi data jumlah korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 .....	3
Gambar 4.1	Struktur Organisasi DP3A Aceh .....	44
Gambar 4.2	Struktur Organisasi UPT BP2MI Banda Aceh .....	48
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Yayasan Geutanyoe .....	51
Gambar 4.4	Pelatihan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO .....	58
Gambar 4.5	Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO .....	60
Gambar 4.6	BP3MI Mendukung Masyarakat Tata Cara Bekerja Keluar Negeri .....	65
Gambar 4.7	Kepala UPT BP3MI Aceh Hadiri Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Perdagangan Manusia .....	66
Gambar 4.8	Sosialisasi Regulasi Tentang Pengungsi Luar Negeri dan Potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .....	69
Gambar 4.9	<i>Focus Group Discussion</i> Peran Panglima Laot Dalam Melakukan Penyelamatan Terhadap Orang Asing dan Hukum Perdagangan Manusia .....	70

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Draf Pertanyaan Penelitian .....	88
Lampiran 2.	Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry .....	90
Lampiran 3.	Surat Penelitian .....	91
Lampiran 4.	Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	92
Lampiran 5.	Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh .....	93
Lampiran 6.	Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Yayasan Geutanyoe .	94
Lampiran 7.	Dokumentasi Penelitian .....	95



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan perempuan merupakan salah satu kejahatan di dunia yang merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Kejahatan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan.

Pencegahan kejahatan perdagangan terhadap perempuan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Karena, penegak hukum atau pemerintah saja tidak akan mampu bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain seperti masyarakat dan lembaga-lembaga sosial.


Di Provinsi Aceh, salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dibentuk berdasarkan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada Pasal 403 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kualitas hidup perempuan dan

keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyebutkan bahwa “Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, ada 8 kasus perdagangan orang terhadap perempuan yang dilaporkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh”.<sup>1)</sup>

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), rekapitulasi data kasus TPPO yang terjadi di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 yaitu :



Sumber : SIMFONI PPA

**Gambar 1.1 Rekapitulasi data jumlah korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Aceh tahun 2020-2024**

<sup>1)</sup> Khairil Badri (2023). FGD Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dinaspppa.acehprov.go.id

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 terlihat bahwa jumlah korban TPPO di Provinsi Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2023. Jumlah korban perdagangan orang pada tahun 2020 yaitu 4 orang, tahun 2021 yaitu 3 orang, tahun 2022 yaitu 2 orang. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah korban TPPO mengalami peningkatan yaitu 5 orang. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah korban TPPO yaitu 2 orang.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 260/936/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern dengan memunculkan berbagai fenomena sosial sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan tindak lanjut terhadap upaya pencegahan untuk menjamin tidak terciptanya tindak pidana perdagangan perempuan.

Perdagangan terhadap perempuan telah menjadi bentuk kejahatan yang tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan pada sektor informasi. Maraknya perdagangan orang khususnya perempuan merupakan dampak dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan perlu ditegakkan secara konsisten antara *stakeholders* dengan tokoh masyarakat. Hal ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan di Provinsi Aceh.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terbatasnya Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan
2. Terdapat Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan?

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didasarkan pada strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

### 1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji tentang strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran ataupun tindakan bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

### 1.5 Penjelasan Istilah

1. Strategi adalah perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai misi dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan dengan berbagai tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pencegahan adalah segala tindakan atau cara yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuatu dan keberulangan terjadinya sesuatu tersebut.
3. Kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma yang sifatnya merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang pidana.
4. Perdagangan perempuan adalah setiap tindakan yang dilakukan ketika merekrut atau mengirim perempuan ke dalam dan ke luar

negeri untuk bekerja atau jasa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat dijadikan referensi untuk menghindari duplikasi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori Yang Digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
Agustina Fajriah (2024) Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Untuk menggambarkan dan menganalisis strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Lampung	Menggunakan Teori Strategi menurut Jack Kooten : 1. <i>Corporate Strategy</i> 2. <i>Program Strategy</i> 3. <i>Resouce Support Strategy</i> 4. <i>Institusional Strategy</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif	Menunjukkan bahwa unsur strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumberdaya dan strategi kelembagaan dalam pencegahan TPPO telah berjalan dengan cukup baik hal ini berdasarkan adanya relevansi antara keluaran program dan visi misi, namun program-program keluaran yang diandalkan oleh DPPPA Provinsi	Novelty Teoritis: dalam penelitian sebelumnya teori yang digunakan yaitu Teori Strategi dari Jack Kooten. Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu Teori Manajemen Strategi dari Fred R. David  Novelty Empirik: Penelitian sebelumnya dilakukan di DP3A Lampung. Sedangkan penelitian ini dilakukan di

				Lampung merupakan program lanjutan dari pemerintah pusat dengan tantangan kurang pemahaman akibat terjadinya TPPO sehingga proses pencegahan yang dilakukan baik dari DPPPA dan lembaga lainnya menjadi terhambat serta kurang maksimalnya koordinasi antara lembaga terkait yang mengakibatkan masih adanya kasus dan korban TPPO di Provinsi Lampung.	DP3A Aceh  Novelty Pengetahuan: Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2024. Saya akan melakukan penelitian dengan topik yang sama pada tahun 2024. Tentunya referensi yang digunakan akan banyak berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Adhipramana Daffa (2023) Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Lampung	Untuk mengetahui Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Provinsi Lampung.	Menggunakan Teori menurut Quinn yang menyatakan strategi meliputi 1. Tujuan organisasi, 2. Kebijakan organisasi, 3. Program organisasi.	Metode penelitian ini menggunakan kualitatif	DPPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan dan penanganan TPPO bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TPPO, serta membentuk sebuah kolaborasi antar lembaga. Kebijakan sudah dibentuk berupa pembentukan gugus tugas dan rencana aksi	Novelty Teoritis: dalam penelitian sebelumnya teori yang digunakan yaitu Teori Strategi dari Quinn. Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu Teori Manajemen Strategi dari Fred R. David  Novelty Empirik: Penelitian

				<p>daerah pencegahan dan penanganan TPPO. Program pencegahan yang dijalankan meliputi, sosialisasi, layanan pelaporan, dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan program penanganan meliputi penyelamatan dan rehabilitasi terhadap korban TPPO.</p>	<p>sebelumnya dilakukan di DP3A Lampung. Sedangkan penelitian ini dilakukan di DP3A Aceh</p> <p>Novelty Pengetahuan: Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2023. Saya akan melakukan penelitian dengan topik yang sama pada tahun 2024. Tentunya referensi yang digunakan akan banyak berbeda dengan penelitian sebelumnya.</p>
<p>Sumarni (2020) Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kota Makassar</p>	<p>Untuk mengetahui Bentuk Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar</p> <p>Untuk mengetahui efektifitas</p>	<p>Menggunakan Metode penelitian ini menurut penelitian ini menggunakan kualitatif</p> <p>Wheelen dan menggunakan Hunger yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan misi,</li> <li>2. Penetapan tujuan,</li> <li>3. Penetapan strategi</li> <li>4. Penetapan kebijakan.</li> </ol>	<p>Metode penelitian ini menggunakan kualitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki 5 strategi dalam mencegah maupun menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kota Makassar, ada pun strategi yang dilakukan</p>	<p>Novelty Teoritis: dalam penelitian sebelumnya teori yang digunakan yaitu Teori dari Wheelen dan Hunger. Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu Teori Manajemen Strategi dari Fred R. David</p> <p>Novelty Empirik: Penelitian</p>

	<p>Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Makassar</p>		<p>adalah sebagai berikut 1) Penetapan Kota Makassar Sebagai Kota Layak Anak (KLA) 2) Pembentukan Shelter warga 3) Pembentukan Gugus Tugas <i>Trafficking</i> tingkat Kota Makassar 4) Pembentukan Satgas Pencegahan <i>Trafficking</i> di Kelurahan 5) Menjalinkan Kerja sama tingkat Sektoral. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar juga bekerja sama dengan TRC (Tim Reaksi Cepat), yang akan terjun langsung ke lapangan jika ditemukan kasus perdagangan orang. Adapun efektivitas strategi yang tersebut di atas, sudah cukup efektif, karena melihat data kasus perdagangan</p>	<p>sebelumnya dilakukan di DP3A Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini dilakukan di DP3A Aceh</p> <p>Novelty Pengetahuan: Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2020. Saya akan melakukan penelitian dengan topik yang sama pada tahun 2024. Tentunya referensi yang digunakan akan banyak berbeda dengan penelitian sebelumnya.</p>
--	--	---	---	--

				orang mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018, meskipun kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019	
--	--	--	--	--	--

## 2.2 Teori Strategi

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan penderitaan fisik dan mental serta rentannya tertular penyakit seksual dan menghilangkan masa depan. Maka, memerlukan strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya peningkatan korban perdagangan perempuan.

Strategi dalam sebuah pencegahan kejahatan perdagangan perempuan sebagai *responsive rencana* yang disusun oleh organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Hal ini sebagaimana Quinn menyebutkan sebagai berikut “Strategi merupakan perencanaan yang menggabungkan tujuan pokok, kebijakan dan rangkaian tindakan/program utama suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi yang dirumuskan dengan baik akan membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi menjadi bentuk unik dan berkelanjutan. Strategi yang baik

disusun berdasarkan kemampuan dan kelemahan internal organisasi, serta pencegahan terhadap perubahan yang tidak dalam lingkungan”.<sup>2)</sup>

Anthony dan Govindarajan menyebutkan bahwa “Perencanaan strategik merupakan proses manajemen terstruktur yang diartikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk program-program yang akan direalisasikan oleh organisasinya dan memperhitungkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program perencanaan selama beberapa tahun yang akan datang. Hasil dari proses tersebut disebut dengan rencana atau keputusan strategi”.<sup>3)</sup>

Pendapat lain sebagaimana Pearce dan Robinson menyebutkan bahwa “Strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada masa depan sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan dan persaingan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi”.<sup>4)</sup> Demikianlah pendapat Mulyadi menyebutkan bahwa “Strategi pada dasarnya merupakan tindakan utama yang dipilih dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi”.<sup>5)</sup>

Agar strategi pencegahan yang ditetapkan mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu adanya manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan

---

<sup>2)</sup> Adhipramana Daffa (2023), Skripsi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 14

<sup>3)</sup> Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016).

<sup>4)</sup> Hardiana (2018), Skripsi Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, Universitas Muhammadiyah, Makassar, hlm. 10

<sup>5)</sup> Hardiana (2018), Skripsi Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, Universitas Muhammadiyah, Makassar, hlm. 10

organisasi yang berkaitan dengan struktur perencanaan dalam penyusunan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya sebagai penentu keberhasilan tujuan yang ingin dicapai.

Fred R. David menyebutkan bahwa “ada tiga tahapan dalam melakukan manajemen strategi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi”.<sup>6)</sup>

### 1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi meliputi kegiatan menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.

### 2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tindakan mewujudkan rumusan strategi menjadi wujud nyata melalui pembinaan dan pemberian motivasi kepada pelaksana kebijakan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, komitmen, pengorbanan serta kerja sama setiap pihak yang berkaitan yang merupakan kunci dari berhasil atau tidaknya tindakan.

### 3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan pemantauan terhadap penilaian hasil kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi diperlukan sebagai pengendali untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi agar dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.

---

<sup>6)</sup> Taufiqurokhman, Manajemen Strategik (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016).

Tahapan perumusan strategi, pengimplementasi strategi dan evaluasi strategi merupakan tahapan yang dapat dilakukan untuk menentukan strategi DP3A Aceh yang tepat dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan agar pemerintah mudah dalam mengambil keputusan.

### 2.3 Teori Kebijakan Publik

Kejahatan perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang tidak hanya dapat memberikan dampak negatif kepada korban tetapi juga kepada keluarga korban. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai strategi untuk pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Dalam menetapkan strategi pencegahan tentunya memerlukan kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat banyak orang. Kebijakan publik lahir karena adanya landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.<sup>7)</sup>

Hal ini sebagaimana Dun menyebutkan sebagai berikut “kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah termasuk pilihan untuk tidak bertindak dalam menanggapi tantangan yang menyangkut kepentingan masyarakat”.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Delly Maulana dan Arif Nugroho (2019), Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik), Banten : CV. AA. Rizky, hlm. 03

<sup>8)</sup> Delly Maulana dan Arif Nugroho (2019), Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik), Banten : CV. AA. Rizky, hlm. 03

Jenkins menyebutkan bahwa “kebijakan publik adalah serangkaian keputusan aktor politik yang saling berkaitan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut”.<sup>9)</sup>

Pendapat lain sebagaimana Anggara menyebutkan bahwa “kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang diterbitkan oleh pejabat-pejabat dan badan pemerintah yang saling berkaitan satu sama lain”.<sup>10)</sup>

Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan hukum, pedoman, tindakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk bekerja demi kepentingan publik. Kebijakan publik mencakup hal-hal seperti: undang-undang mana yang disahkan, kemana dana yang ditetapkan dipergunakan dan isu apa yang menjadi perhatian masyarakat umum.

Tentunya, kebijakan publik ini sangat berpengaruh dalam menentukan strategi pencegahan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang pelaksanaannya dapat memberikan keuntungan bagi semua orang. Edward III menyebutkan bahwa “faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan sebuah penerapan kebijakan”.<sup>11)</sup> Faktor-faktornya yaitu :

---

<sup>9)</sup> Delly Maulana dan Arif Nugroho (2019), Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik), Banten : CV. AA. Rizky, hlm. 08

<sup>10)</sup> Dian Suluh (2022), Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi), Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru, hlm. 02

<sup>11)</sup> Anis Ribcalia, dkk (2023), Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 121-123

a. Komunikasi Antar Pihak Terkait

Komunikasi yang dilakukan terkait dengan penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan agar terwujudnya kesepahaman antara pihak yang terkait dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai.

b. Pelibatan Berbagai Sumber Daya

Keterlibatan sumber daya yang dimaksud dapat berupa : sistem kerja di lingkungan birokrasi maupun di luar birokrasi, ketersediaan staf yang handal dan cukup, tidak hanya dalam hal jumlah tapi juga kualitas para staf sehingga dapat mudah memahami setiap item dalam kebijakan serta adanya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

c. Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Sikap birokrasi juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Kesuksesan sebuah kebijakan tidak lepas dari adanya keseriusan dari birokrasi yang akan melaksanakan. Bila kebijakan itu sesuatu yang baru dan memerlukan banyak perubahan dan penyesuaian maka tidak hanya sikap antara enggan dan serius melaksanakan, tapi juga memerlukan pemikiran dan konsep yang jelas dalam kegiatan pelaksanaannya.

d. Model Pengawasan dari Wakil Rakyat

Faktor pendukung lain adalah model pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat, kebijakan publik yang dibuat berawal dari

pembahasan antara pemerintah dengan wakil rakyat, maka berjalan tidaknya sebuah implementasi kebijakan tidak lepas dari adanya *system* atau model *control* dari wakil rakyat berupa pengawasan terhadap produk-produk turunannya, dan tidak hanya membiarkan birokrasi pemerintah berjalan sendiri, tetap dibutuhkan komunikasi dan pengawasan dari wakil rakyat.

e. Hubungan Antar Lembaga

Hubungan antara lembaga, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun diluar yang terkait langsung dengan tujuan sebuah kebijakan perlu mendapat perhatian, karena hubungan yang kurang baik, akan menjadi penghambat utama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Begitu juga hubungan dengan kelompok masyarakat yang senantiasa menyuarakan kepentingan publik dan menyoroti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena sebuah kebijakan lahir dari upaya bersama untuk memperbaiki keadaan, dan apapun keadaannya bagaimana kebijakan tersebut bisa memberikan kebaikan bersama.<sup>12)</sup>

Lima faktor diatas menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penerapan sebuah kebijakan. Ke lima faktor ini tentunya dapat digunakan dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan strategi DP3A Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

---

<sup>12)</sup> Anis Ribcalia, dkk (2023), Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 121-123

## 2.4 Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.<sup>13)</sup> Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.

Pradana, Silalahi dan Veronica menyebutkan bahwa “Pencegahan merupakan usaha yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan, dan dapat mencegah suatu tindakan yang negatif, sehingga seseorang dapat berpikir kembali untuk tidak melakukan tindakan tersebut”.<sup>14)</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *preventiv/preventiv* berarti mencegah, pencegahan. Upaya atau strategi yang dijalankan secara *preventif* diharapkan dapat meminimalisir adanya penyebab dan peluang tindakan yang menimbulkan kerugian, upaya yang difokuskan pada persoalan dari perilaku yang dapat atau akan dicegah dalam suatu permasalahan pribadi atau kelompok yang menjadi pusat dilakukannya upaya *preventif*.<sup>15)</sup>

---

<sup>13)</sup> Farrah Syamala Rosyda, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17.

<sup>14)</sup> Andika Galih (2023), Skripsi Upaya Preventif Dan Kuratif Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Miras (Studi Kasus Remaja Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Hlm. 22

<sup>15)</sup> Andika Galih (2023), Skripsi Upaya Preventif Dan Kuratif Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Miras (Studi Kasus Remaja Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Hlm. 22

Dapat disimpulkan bahwa pencegahan (*preventif*) adalah tindakan yang dilakukan sebelum suatu terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari masalah yang dapat merusak ataupun merugikan kedepannya terhadap individu ataupun kelompok. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.<sup>16)</sup>

## 2.5 Kejahatan Perdagangan Perempuan

Menurut *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* tentang perdagangan perempuan adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan dengan tujuan untuk menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.<sup>17)</sup>

Kejahatan perdagangan perempuan mencakup tiga tindakan yaitu:

- a. Adanya proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan.
- b. Dilakukan dengan cara mengancam, memaksa, penculikan, penipuan atau kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

---

<sup>16)</sup> Mira Oktavia (2023), Pencegahan Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Skripsi, hlm. 13

<sup>17)</sup> Netra Wati, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 182.

c. Dengan tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi seperti prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa atau kerja dengan upah yang tidak layak, perbudakan atau praktik-praktik lain serupa perbudakan atau penjualan organ-organ tubuh dan penyalahgunaan alat reproduksi.

Jika dalam suatu kasus, apabila salah satu saja dari masing-masing elemen dari ketiga kategori di atas terjadi, maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Dalam hal ini, apabila cara-cara di atas dipergunakan maka ada atau tidak adanya persetujuan korban tidak relevan untuk dipersoalkan karena tetap akan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).<sup>18)</sup>

Berdasarkan Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada 5 kategori eksploitasi TPPO yang paling sering ditemukan yaitu:

a. Eksploitasi Seksual

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan yang tidak hanya terbatas pada setiap kegiatan pelacuran dan pencabulan.

---

<sup>18)</sup> Tim Gugus Tugas Anti Trafficking Aceh, *Buku Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak Aceh* (Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh, 2013) hlm 8.

b. Pengantin Pesanan

Perempuan muda dari keluarga tidak mampu ditawarkan menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang berkecukupan. Calon suami diminta untuk menyediakan uang untuk korban. Korban akan diberi uang dalam jumlah yang sedikit, perantara akan mengambil uang dengan jumlah yang lebih banyak. Di tempat asal suaminya, korban akan menjadi objek eksploitasi seksual dan tenaga kerja.

c. Eksploitasi Tenaga Kerja di Kapal

Anak Buah Kapal (ABK) direkrut untuk bekerja di kapal asing dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan pendapatan yang sangat kecil. Pekerja juga kerap mengalami penganiayaan.

d. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan sewenang-wenang dengan memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan atau kepentingan perekrut.


e. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Korban direkrut untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar tetapi kenyataannya gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya. Korban juga kerap mengalami penyiksaan.

f. Eksploitasi Berupa Transpalansi Organ

Transpalansi organ merupakan suatu tindakan medis dengan memindahkan sebagian organ sehat untuk menggantikan organ sejenis yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Kegiatan transpalansi ini hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan tidak untuk diperjualbelikan.

## 2.6 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat alami, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus dilakukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus melakukan penelusuran ke lapangan agar memperoleh gambaran tentang Strategi DP3A Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan.

Pada dasarnya, penelitian kualitatif menurut pandangan Saryono menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan, menyelidiki, mendeskripsikan, dan menjelaskan sifat atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dideskripsikan atau digambarkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.<sup>19)</sup>

Dalam penelitian ini, penggunaan metode penelitian kualitatif digunakan peneliti dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data, informasi dan fakta lapangan melalui wawancara dan pemanfaatan dokumen.

---

<sup>19)</sup> Abdul Fattah (2023), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Cv. Harfa Creative.

### 3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pelaksanaan strategi DP3A dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Fokus ini dititikberatkan agar dapat melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melihat gejala dan fenomena sosial yang ada di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian sebagaimana Spradley menyatakan bahwa “Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial (fenomena sosial). Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam penelitian berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari fenomena di lapangan”.<sup>20)</sup>

Fokus dalam penelitian ini yaitu pemusatan perhatian pada strategi DP3A Aceh dan faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Maka, fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Strategi DP3A Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Strategi Pencegahan**

No.	Dimensi	Indikator
1.	<i>Preventif</i>	Perumusan Strategi
2.	<i>Represif</i>	Pelaksanaan Strategi dan Evaluasi Strategi

Sumber : Taufiqurokhman, Manajemen Strategi, 2016

<sup>20)</sup> Eko Murdiyanto (2020), Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Strategi DP3A Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan

**Tabel 3.2**  
**Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat dan Pendukung**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Faktor Pendukung dan Penghambat	a. Komunikasi Antar Pihak Terkait b. Pelibatan Berbagai Sumber Daya c. Sikap Birokrasi Atau Pelaksana d. Model Pengawasan dari Wakil Rakyat e. Hubungan Antar Lembaga

Sumber: Anis Ribcalia, dkk, Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi, 2016

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Provinsi Aceh tepatnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh yaitu di Jl. Tgk. Batee Timoh No.2, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang merupakan perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di DP3A Aceh karena perangkat daerah Aceh yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan yaitu bidang perlindungan perempuan dan anak yang ada di DP3A Aceh.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena data dari informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-

kata atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.<sup>21)</sup>

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan Sumbernya, data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di kumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Hal ini sebagaimana Indriantoro dan Supomo menyatakan bahwa “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”.<sup>22)</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yang mengetahui tentang strategi DP3A Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan seperti Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh dan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan DP3A Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung data primer. Hal ini sebagaimana Indriantoro dan Supomo

---

<sup>21)</sup> Subhan Suaib (2021), Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

<sup>22)</sup> Subhan Suaib (2021), Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

menyebutkan bahwa “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.<sup>23)</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website DP3A Aceh, website SIMFONI PPA, hasil penelitian terdahulu tentang pencegahan perdagangan perempuan dan buku serta catatan-catatan yang memberikan informasi terkait pencegahan perdagangan perempuan.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih peneliti bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh bahan dan data-data penelitian di lapangan. Pemilihan informan penelitian sebagaimana Sapitri menyebutkan bahwa “Informan adalah individu yang menjadi subjek penelitian dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti”.<sup>24)</sup> Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci merupakan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Mereka bukan hanya memiliki pemahaman umum tentang kondisi atau

---

<sup>23)</sup> Subhan Suaib (2021), Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

<sup>24)</sup> Mochamad Nashrullah, dkk (2023), Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data), Jawa Timur : UMSIDA Press.

fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga memiliki informasi yang lebih spesifik mengenai subjek penelitian itu sendiri.

2. Informan utama merupakan orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail tentang masalah yang akan diselidiki.
3. Informan pendukung yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan penelitian.<sup>25)</sup>

Dalam penelitian ini, informan penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling* yaitu informan ditetapkan oleh peneliti karena alasan dan tujuan tertentu.<sup>26)</sup> Dalam melakukan pencegahan perdagangan perempuan, tentunya DP3A Aceh berkoordinasi dengan kelompok kerja yang tergabung dalam gugus tugas penghapusan perdagangan orang di Aceh. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 260/936/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh.

Adapun informan yang mengetahui tentang Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan ADANI Perlindungan Anak Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu berjumlah 4 orang terdiri atas:

---

<sup>25)</sup> Mochamad Nashrullah, dkk (2023), Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data, Jawa Timur : UMSIDA Press.

<sup>26)</sup> Sukirman (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur, hlm. 06

**Tabel 3.3**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Alasan
1	Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh	1 orang	Karena bertugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan serta mengumpulkan dan menyajikan data informasi tentang kekerasan terhadap perempuan.
2	Staf Perlindungan Perempuan DP3A Aceh	1 orang	Karena bertugas dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan
3	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh	1 orang	Karena bertugas memberikan pembekalan kepada tenaga kerja dan menyelesaikan permasalahan selama penempatan tenaga kerja.
4	Direktur Yayasan Geutanyoe	1 orang	Karena memimpin pelaksanaan kegiatan dalam setiap program pencegahan TPPO yang dilaksanakan oleh Yayasan Geutanyoe.
<b>Jumlah Informan</b>		<b>4 orang</b>	

Sumber : Data Yang Diolah Peneliti Tahun 2024

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>27)</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

<sup>27)</sup> Rifa'i Abubakar (2021), Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.<sup>28)</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada informan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh, Sub Koordinator Perlindungan Perempuan DP3A Aceh, Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh dan Direktur Yayasan Geutanyoe.

b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam,

---

<sup>28)</sup> Eko Murdiyanto (2020), Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Gottschalk menyebutkan bahwa “Dokumen (dokumentasi) merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi”.<sup>29)</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, berita serta dokumen lain terkait dengan perdagangan perempuan yang disampaikan melalui media internet seperti [dinaspppa.acehprov.go.id](http://dinaspppa.acehprov.go.id), [kekerasan.kemenpppa.go.id](http://kekerasan.kemenpppa.go.id) dan [news.detik.com](http://news.detik.com).

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif (jawaban pertanyaan) maupun temuan formal (hasil penelitian). Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman menyebutkan bahwa “analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

---

<sup>29)</sup> Eko Murdiyanto (2020), Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.<sup>30)</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan dengan empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

---

<sup>30)</sup> Sirajuddin Saleh (2017), Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Kualitatif, Bandung : Pustaka Ramadhan.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian tidak digunakan. Sehingga, peneliti mudah untuk menarik kesimpulan.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuannya untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Agar, peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap maka dapat diambil kesimpulan akhir.<sup>31)</sup>

### 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

---

<sup>31)</sup> Sirajuddin Saleh (2017), Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Kualitatif, Bandung : Pustaka Ramadhan.

Dalam penelitian kualitatif, teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*). Dalam penelitian ini peneliti tidak mengadopsi keseluruhan teknik pemeriksaan keabsahan data, melainkan peneliti memilih teknik pemeriksaan keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data *credibility*.

Dalam penelitian kualitatif, derajat kepercayaan digunakan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini, teknik pengujian keabsahan data *credibility* menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, peneliti melihat berbagai informasi tentang strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dari berbagai data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui wawancara dan dokumentasi yang ada. Kemudian, peneliti membandingkan hasil penelitiannya antara satu sama lain.
2. Triangulasi metode merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh melalui wawancara akan diverifikasi melalui dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Apabila ditemukan informasi yang berbeda, maka peneliti akan

melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau orang lain yang mengetahui tentang pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

3. Triangulasi waktu. Triangulasi ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda. Triangulasi sering kali mempengaruhi kredibilitas data. Pengumpulan data melalui wawancara informan pada pagi hari akan memberikan informasi yang lebih valid. Namun ketika pengujian kredibilitas data melalui wawancara ataupun teknik lainnya mendapatkan perbedaan antara jawaban sebelumnya dengan pertanyaan yang sama, maka wawancara akan diulang beberapa kali untuk mendapatkan kepastian informasi.<sup>32)</sup>



---

<sup>32)</sup> Hengki Wijaya Helaludin, (2019) “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik” (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

###### 1. Gambaran Umum DP3A Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang selanjutnya disingkat DP3A Aceh ini berlokasi di Jalan Tgk. Bate Timoh No.2 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. DP3A Aceh ini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. DP3A Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

###### 2. Visi dan Misi DP3A Aceh

###### a. Visi

“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Adil dan Melayani”.

###### b. Misi

Bersanding dengan visi tersebut DP3A Aceh memiliki misi yang harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, misinya yaitu :

- 1) Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan
- 2) Memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah wal jamaah yang bersumber dari mazhab syafi'i
- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
- 5) Memastikan semua masyarakat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi
- 6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan
- 7) Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbaru dalam jangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi
- 8) Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan

- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Aceh

#### a. Tugas

Berdasarkan Pasal 403 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.”<sup>33)</sup>

#### b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 404 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

---

<sup>33)</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 3) Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- 5) Pemberdayaan perempuan bidang politik hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- 6) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 7) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 8) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 9) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota;
- 10) Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah dan dunia usaha;
- 11) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 12) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi;
- 13) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi;

- 14) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota;
- 15) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 16) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan Penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat provinsi;
- 17) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- 18) Pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan
- 19) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.”<sup>34)</sup>

Kejahatan perdagangan perempuan mencakup tiga tindakan yaitu:

- a. Adanya proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan.
- b. Dilakukan dengan cara mengancam, memaksa, penculikan, penipuan atau kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
- c. Dengan tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi seperti prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa atau kerja dengan upah yang tidak layak, perbudakan atau praktik-praktik

---

<sup>34)</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

lain serupa perbudakan atau penjualan organ-organ tubuh dan penyalahgunaan alat reproduksi.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan, beliau menyatakan :

*“Direkrut itu seperti kasus penerimaan tenaga kerja luar negeri di China. Banyak memang mahasiswa kita yang memang pintar-pintar mereka tergoda dengan bujuk rayu yang katanya gajinya besar kemudian banyak janji-janji dari pihak perusahaan tapi ternyata saat mereka ke sana mereka tidak dipekerjakan sesuai dengan iklan yang mereka tahu, iklannya kerjanya di perusahaan tetapi ternyata tidak begitu dengan jam kerja yang tidak sesuai dengan hak mereka tanpa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah dijanjikan diiklan media massa tersebut. Memang ada lowongan pekerjaannya tetapi ternyata lowongan pekerjaan itu bohong atau tidak sesuai.”<sup>35)</sup>*

Jika dalam suatu kasus, apabila salah satu saja dari masing-masing elemen dari ketiga kategori di atas terjadi, maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Dalam hal ini, apabila cara-cara di atas dipergunakan maka ada atau tidak adanya persetujuan korban tidak relevan untuk dipersoalkan karena tetap akan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).<sup>36)</sup>

#### 4. Struktur Organisasi DP3A Aceh


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

<sup>35)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

<sup>36)</sup> Tim Gugus Tugas Anti Trafficking Aceh, *Buku Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak Aceh* (Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh, 2013) hlm 8.

Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai berikut :



#### 4.1.2 Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Banda Aceh

##### 1. Gambaran Umum

Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UPT BP2MI Banda Aceh ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 117 Lampeneurut, Kota Banda Aceh. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) secara terpadu. BP2MI memiliki Balai Pelayanan di 23 Provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di Wilayah Provinsi Aceh yaitu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh.

## 2. Visi dan Misi BP2MI

### a. Visi

BP2MI yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

### b. Misi

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana BP2MI

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi BP2MI

#### a. Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu.”<sup>37)</sup>

#### b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 2) Pelaksanaan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan penempatan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
- 6) Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- 7) Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
- 8) Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia

---

<sup>37)</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

- 9) Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 10) Pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
- 12) Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- 13) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
- 14) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan
- 15) Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.<sup>38)</sup>


#### 4. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi UPT BP2MI Banda Aceh sebagai berikut :

---

<sup>38)</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### Struktur Organisasi UPT BP2MI Banda Aceh



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT BP2MI Banda Aceh**

#### 4.1.3 Yayasan Geutanyoe

##### 1. Gambaran Umum Yayasan Geutanyoe

Yayasan Geutanyoe merupakan organisasi non-profit yang berpusat di Aceh, yang berlokasi di Gang Haji Hasan Jalan Syech Ibrahim, Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Yayasan ini berkomitmen untuk menumbuhkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai martabat, kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, perdamaian, demokrasi dan keberlanjutan di Asia Tenggara. Yayasan ini juga berupaya memanfaatkan pengetahuan lokal dan global untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan solusi yang tahan lama untuk tantangan kemanusiaan dan sosial yang paling sulit diatasi.

Yayasan Geutanyoe bermitra dengan pemerintah dan organisasi internasional yang berkomitmen untuk mendukung agenda nasional, regional dan global untuk mempromosikan perdamaian dan nilai kemanusiaan di ASEAN.

## **2. Visi dan Misi Yayasan Geutanyoe**

### **a. Visi Yayasan Geutanyoe yaitu :**

Yayasan Geutanyoe berjuang untuk komunitas berkelanjutan di kawasan ASEAN berdasarkan martabat, kemanusiaan, kesetaraan, menjamin perdamaian dan keadilan bagi semua orang melalui demokrasi, hak asasi manusia, dan kemakmuran.

### **b. Misi Yayasan Geutanyoe**

- 1) Mempromosikan perdamaian dan keadilan di wilayah ini dengan semangat hak asasi manusia, anti-kolonialisme, dan mengikuti semangat Piagam ASEAN sebagai landasan utama organisasi wilayah ini. **جامعة البرازيل**
- 2) Melindungi kelompok-kelompok rentan, termasuk masyarakat yang terkena bencana dan konflik, pengungsi, migran, dan korban perdagangan manusia, kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk anak-anak, perempuan, etnis dan agama minoritas, dan masyarakat terisolasi sesuai dengan konvensi internasional 1951 tentang pengungsi dan protokol 1967.
- 3) Mendukung dan mempromosikan agenda keadilan transisi untuk wilayah pasca-konflik yang meliputi proses pencarian kebenaran,


inisiatif penuntutan, program reparasi, dan reformasi kelembagaan untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

- 4) Mempromosikan pemerintahan yang anti-korupsi, akuntabilitas, transparan, baik, dan bersih di tingkat mana pun di wilayah ini.
- 5) Mendukung agenda global dalam memerangi perubahan iklim, emisi karbon nol, kota dan komunitas berkelanjutan dengan mengikuti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, Perjanjian Paris, Konferensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC) 2025, Strategi Urbanisasi Berkelanjutan ASEAN (ASUS), dan agenda global terkait lainnya.
- 6) Mempromosikan inisiatif ekonomi ramah lingkungan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi digital (big data dan kecerdasan buatan) untuk kemakmuran yang sama untuk semua
- 7) Mempromosikan pekerjaan yang layak dan mata pencaharian yang berkelanjutan untuk kelompok rentan, terutama pemuda, wanita, pengungsi, dan lain-lain.
- 8) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia melalui program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan tindakan inovatif di masa depan

- 9) Memberikan bantuan kemanusiaan dan respon atas bencana yang berdampak pada masyarakat dan daerah, serta pemulihan kesehatan dan mental, terutama untuk wanita dan anak-anak.<sup>39)</sup>

### 3. Struktur Yayasan Geutanyoe

Struktur organisasi Yayasan Geutanyoe sebagai berikut :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Yayasan Geutanyoe

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Strategi DP3A Aceh Dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan

#### Perempuan

Kejahatan perdagangan perempuan merupakan perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan perempuan berusia 18 tahun ke atas untuk tujuan eksploitasi. Perempuan rentan menjadi korban

<sup>39)</sup> Yayasan Geutanyoe

kejahatan perdagangan ketika kesulitan keuangan atau berasal dari keluarga miskin, pendidikan yang rendah, berada pada wilayah terpencil yang tidak mudah untuk mendapatkan akses informasi. Tentunya permasalahan kejahatan perdagangan perempuan ini memerlukan penanganan serius karena kejahatan ini tidak hanya terjadi pada satu daerah tetapi sudah terjadi antar negara.

Kejahatan perdagangan perempuan ini selain dilarang didalam agama islam tentunya juga dapat melanggar HAM. *Women Trafficking* ini sering kali melibatkan jaringan yang sangat kuat mulai dari orang-orang terdekat korban, oknum aparat setempat, oknum imigrasi dan juga yang melibatkan jaringan internasional sehingga perdagangan perempuan sangat sulit untuk dilacak.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) umumnya sangat sulit keluar dari lingkungan TPPO, salah satunya disebabkan korban enggan melapor karena merasa takut terhadap dampak yang akan timbul dikemudian hari serta takut terhadap ancaman langsung dari pelaku TPPO. Dampak lain yang timbul terhadap korban TPPO diantaranya mengalami gangguan jiwa, putus asa, hilang harapan, cacat fisik apabila mengalami penyiksaan, sangat rentan terinfeksi HIV-AIDS bila dilacurkan serta mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar.

Korban eksploitasi TPPO yang sering melaporkan tentang kasus kejahatan perdagangan perempuan di DP3A Aceh yaitu korban eksploitasi

pekerja migran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan, beliau menyampaikan :

*“Jadi untuk orang yang melapor ke DP3A jumlahnya sedikit untuk kejahatan perdagangan perempuan ini tetapi karena kita bekerjanya lintas sektor di BP3MI ada juga orang yang melapor, di Imigrasi ada juga ada. Tetapi jika berbicara kepada pelaporan di DP3A sendiri kebanyakan tentang TKW/imigran, yang melapor ke DP3A kasusnya banyak kasus-kasus imigran.”<sup>40)</sup>*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan. Lembaga tersebut memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat memperoleh hak-haknya. Selama ini perempuan sering menjadi sasaran tindakan negatif karena pandangan yang menganggap perempuan adalah kaum yang lemah.<sup>41)</sup>

Strategi pencegahan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu *preventif* dan *represif*. Strategi *preventif* yaitu upaya yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Sedangkan strategi *represif* yaitu upaya yang dilakukan sesudah terjadinya sesuatu. Untuk melihat strategi *preventif* penulis mengacu pada indikator pertama yaitu perumusan strategi karena ini merupakan langkah awal sebelum terjadi sesuatu. Strategi *preventif* yang digunakan yaitu:

---

<sup>40)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

<sup>41)</sup> Sumarni (2020), Skripsi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kota Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 73

### a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan perencanaan yang memerlukan pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Perumusan strategi ini sangat penting dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh sebagai langkah awal dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

Dalam melakukan perumusan strategi pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan rapat dengan pejabat yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Perumusan strategi ini dilakukan pada awal tahun pada saat Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) ingin mempersiapkan langkah-langkah pencegahan yang ingin dilakukan. Perumusan strategi ini dilakukan di DP3A Aceh.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan, beliau menyatakan :

*“Perumusan strategi ini dilakukan pada awal tahun pada saat Tim GT PP TPPO ingin mempersiapkan langkah-langkah pencegahan yang ingin dilakukan. Perumusan strategi ini dilakukan di DP3A Aceh. Kita membuat suatu pertemuan dulu dengan lingkup kecil di dinas dengan pejabat-pejabat yang ada di dinas sebelum kita terjun ke lapangan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas TPPO baik itu yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan tentunya persiapan-persiapan ini kita siapkan untuk ke lapangan.”<sup>42)</sup>*

---

<sup>42)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

Perumusan strategi tentunya harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan sehingga dapat didiskusikan dan dilakukan pengambilan keputusan mengenai strategi mana yang paling tepat untuk pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

Untuk melihat strategi *represif*, maka penulis menggunakan dua indikator yaitu implementasi strategi dan evaluasi strategi karena *represif* melihat bagaimana upaya yang dilakukan sesudah terjadinya sesuatu.

#### b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana strategi yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.<sup>43)</sup> Dalam menetapkan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh, beliau menyatakan :

*“Penetapan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

---

<sup>43)</sup> Aji Dewantoro (2019), Skripsi Implementasi Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis di Kota Tangerang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, hlm. 48

*Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.*"<sup>44)</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan penetapan strategi DP3A Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Pada tahapan implementasi strategi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan untuk pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu :

#### 1. Sosialisasi Tentang Kejahatan Perdagangan Orang

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai masalah perdagangan manusia. Sosialisasi ini ditujukan untuk membangkitkan sikap penolakan masyarakat terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan perdagangan orang.

---

<sup>44)</sup> Wawancara dengan Ibu Tiara Sutari AR, S.STP., M.M selaku Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Aceh pada 01 April 2024

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tentang kejahatan perdagangan orang sering dilaksanakan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan perairan. Misalnya di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan perempuan itu salah satunya dengan memberikan sosialisasi. Biasanya kita sering melakukan sosialisasi itu di wilayah-wilayah perbatasan seperti di Aceh Tamiang. Kalau di Banda Aceh itu seperti wilayah yang sekitar perairan seperti Lhoknga. biasa wilayah-wilayah yang mudah untuk diseberangi. Kalau untuk Aceh Tamiang memang untuk datanya ada beberapa sering terjadi karena lokasinya juga di ujung Aceh. Yang pasti perempuan itu wajib kita berikan pemahaman jangan sembarangan menerima bujuk rayu dengan pekerjaan-pekerjaan di luar.”<sup>45)</sup>*

Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh, beliau juga menambahkan :

*“Kegiatan sosialisasi TPPO sering dilakukan di daerah perbatasan karena rentan terjadinya TPPO”. DP3A Aceh memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan TPPO, pencegahan ini misalnya melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengundang keuchik-keuchik, panglima laot, keuchik-keuchik dari daerah yang dekat dengan pesisir pantai, kita juga bekerjasama dengan Yayasan Geutanyoe yang fokus dengan TPPO.”<sup>46)</sup>*

---

<sup>45)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

<sup>46)</sup> Wawancara dengan Ibu Tiara Sutari AR, S.STP., M.M selaku Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Aceh pada 01 April 2024



Sumber : [dinaspppa.acehprov.go.id](http://dinaspppa.acehprov.go.id) (2022)

#### **Gambar 4.4 Pelatihan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan Pelatihan Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO. Peserta pelatihan terdiri dari Aparatur Pemerintah Gampong dan Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan SeBanda Aceh dan Aceh Besar.

#### **2. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Gugus tugas merupakan suatu kelompok satuan kerja yang mempunyai tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Di Provinsi Aceh, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 260/936/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh.

Gugus tugas ini bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama daerah maupun nasional, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO tidak hanya dibentuk di provinsi saja, melainkan juga dibentuk di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Ada 7 Gugus Tugas di kabupaten/kota yang telah dibentuk yaitu :

1. Kabupaten Pidie
2. Kabupaten Bireun
3. Kabupaten Gayo Lues
4. Kabupaten Aceh Barat
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Besar


Dalam melakukan pencegahan kejahatan Perdagangan Orang khususnya perempuan di Provinsi Aceh perlu adanya keterlibatan seluruh pihak baik dari unsur Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat untuk dapat berkoordinasi/bersinergi dalam memberantas bahayanya perdagangan orang baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.



Sumber : [dinaspppa.acehprov.go.id](http://dinaspppa.acehprov.go.id) (2023)

#### **Gambar 4.5 Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO**

Dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang, DP3A Aceh bekerja sama dengan lintas sektor diantaranya BP3MI Aceh dan Yayasan Geutanyoe yang merupakan anggota Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh



a. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)  
Aceh

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu. BP2MI memiliki Balai Pelayanan di 23 Provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di Wilayah Provinsi Aceh yaitu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu. BP2MI menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI,
2. Melaksanakan pelayanan dan pelindungan PMI,
3. Pemenuhan hak PMI.”<sup>47)</sup>

Tenaga kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu faktor pendorong tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi bagi pendapatan negara serta produktivitas ekonomi melalui tingginya pendapatan (remitansi) yang dikirimkan ke dalam negeri. Bank

---

<sup>47)</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia mencatat bahwa remitansi mengalami peningkatan dari USD 9,71 Miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar USD 14,22 Miliar pada tahun 2023.<sup>48)</sup>

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan memanfaatkan kesempatan kerja Internasional yang tersedia, agar pengangguran dan kemiskinan di Indonesia berkurang. Program pemerintah ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa

*“Penempatan pekerja migran Indonesia adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan pelindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.”<sup>49)</sup>*

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menyatakan bahwa “setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ingin bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Tetapi, ada sejumlah CPMI yang tidak memenuhi persyaratan ataupun melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan namun dapat tetap bekerja ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena adanya campur tangan

---

<sup>48)</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pemerintah Siapkan Regulasi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Siaran Pers.

<sup>49)</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

oknum atau calo yang tidak bertanggung jawab dalam perekrutan CPMI secara non prosedural.”<sup>50)</sup>

Calon Pekerja Migran Indonesia memilih jalur non prosedural disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan jalur resmi yang diatur oleh Pemerintah, ketakutan akan banyaknya pengeluaran serta pungutan liar akibat panjangnya alur birokrasi yang dilakukan oknum-oknum tertentu dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah dan juga terjadi karena ajakan orang-orang terdekat yang dipercaya yang menjanjikan mereka mendapatkan pekerjaan di luar negeri dalam waktu yang singkat.

Praktik ini secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada pekerja migran non resmi yang direkrut oleh penyalur Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti prosedur yang benar antara lain sangat rawan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam melakukan pencegahan TPPO, maka BP3MI Aceh melakukan strategi untuk mencegah terjadinya keberangkatan secara unprosedural atau ilegal yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural. Karena PMI yang berangkat secara unprosedural tidak mendapatkan

---

<sup>50)</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

jaminan, berpotensi mengalami kekerasan fisik, diputuskan kerja sepihak, berpotensi menjadi korban *trafficking*.

Hal ini sangat berbeda dengan PMI yang berangkat secara prosedural. PMI yang berangkat secara prosedural, sebelum berangkat dijamin sehat karena sudah menjalani *medical check up*, mereka juga mendapatkan asuransi kesehatan baik dari BPJS Tenaga Kerja maupun perusahaan tempat PMI bekerja.<sup>51)</sup> Maka dari itu, sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar setiap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri berangkat melalui prosedur resmi.

Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh, beliau menyampaikan :

*Untuk mencegah terjadinya keberangkatan secara unprosedural yaitu pertama melaksanakan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan baik secara klasikal maupun individual. Sosialisasi ini mengedukasi masyarakat bagaimana alur dan aturan bekerja keluar negeri. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berbentuk tatap muka tetapi juga berbentuk daring.”<sup>52)</sup>*

AR - RANIRY

<sup>51)</sup> Tim detik Sulsel (2024). Berita. Peringatan BP2MI Soal Risiko Tinggi Jadi Pekerja Migran Ilegal, detiksulsel

<sup>52)</sup> Wawancara dengan Ibu Fauzah Marhamah, S.Psi., M.Sc selaku Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI Aceh pada 22 April 2024



Sumber : Instagram bp3mi.aceh (2023)

#### **Gambar 4.6 BP3MI Menedukasi Masyarakat Tata Cara Bekerja Keluar Negeri**

Untuk melakukan pencegahan TPPO, BP3MI Aceh menedukasi masyarakat tentang tata cara bekerja ke luar negeri dengan tema “Sinergi Antara BP3MI Aceh dengan Imigrasi di Helpdesk Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh”. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat yang ada di Helpdesk Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh.

2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral baik dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat maupun pihak swasta

Arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu memerangi sindikat penempatan nonprosedural. Keseriusan BP2MI dalam memberantas mafia penempatan ilegal adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal.

Akibat dari penempatan PMI ilegal rawan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), gaji yang tidak dibayarkan, pemutusan sepihak dan untuk ABK bisa terjadi kekerasan di atas kapal

yang sering berakibat kematian. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan diperlukannya kolaborasi yang utuh dengan seluruh stakeholder baik dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Kolaborasi-kolaborasi ini guna memberikan perlindungan penuh terhadap Pekerja Migran Indonesia.<sup>53)</sup>

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh, beliau menyampaikan :

*“Strategi kedua untuk melakukan pencegahan keberangkatan secara ilegal atau terjadinya human trafficking yaitu bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait seperti imigrasi, dp3a, dinas tenaga kerja, dinas sosial dan beberapa lembaga swasta terkait yang bersama-sama mencegah atau mengedukasi masyarakat untuk tidak berangkat secara unprosedural.”<sup>54)</sup>*



Sumber : [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id) (2022)

**Gambar 4.7 Kepala UPT BP3MI Aceh Hadiri Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Perdagangan Manusia**

Kepala UPT BP3MI Aceh, Jaka Prasetiyono hadir sebagai narasumber pada kegiatan Pelatihan Pergerakan dan Pemberdayaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan

<sup>53)</sup> BP2MI (2023). Berita. Cegah TPPO, BP2MI Kuatkan Kolaborasi Lintas Sektoral di Yogyakarta

<sup>54)</sup> Wawancara dengan Ibu Fauzah Marhamah, S.Psi., M.Sc selaku Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI Aceh pada 22 April 2024

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh.

Kegiatan ini dihadiri oleh *stakeholder* terkait, yaitu Kepala Dinas DP3A yang diwakili oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh, Direktur Yayasan Geutanyoe, Kepala Desa, Camat, Panglima Laot dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kegiatan ini sangat membantu UPT BP2MI Wilayah Aceh untuk gencar mensosialisasikan pentingnya bekerja di luar negeri secara aman dan prosedural. Karena kasus perdagangan manusia di Aceh banyak terjadi melalui jalur laut. Manusia yang diselundupkan dengan dalih mencari kerja untuk lepas dari kemiskinan.<sup>55)</sup>

Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara unprosedural atau ilegal salah satunya disebabkan karena lemahnya pengetahuan masyarakat tentang alur bekerja ke luar negeri secara prosedural.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh, beliau menyampaikan :

*“Jika kita lihat dari kasus-kasusnya orang-orang yang menjadi target pekerja migran unprosedural atau ilegal itu adalah orang-orang yang lemah dari sisi keluarga, lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi pengetahuan. Ketika ketiga hal itu lemah menjadi target si calo ilegal untuk menjerumuskan atau memberangkat dia tersebut secara unprosedural.”<sup>56)</sup>*

<sup>55)</sup> BP2MI Aceh, Kepala UPT BP2MI Wilayah Aceh Hadiri Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Perdagangan Manusia, 2022

<sup>56)</sup> Wawancara dengan Ibu Fauzah Marhamah, S.Psi., M.Sc selaku Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI Aceh pada 22 April 2024

Dengan berbagai program pencegahan yang telah dilaksanakan diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilih pekerjaan khususnya masyarakat atau pencari kerja yang berniat bekerja di luar negeri harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Yayasan Geutanyoe

Yayasan Geutanyoe merupakan salah satu Tim GT PP TPPO Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 260/936/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Yayasan Geutanyoe memiliki tugas dalam melakukan pencegahan TPPO. Strategi Yayasan Geutanyoe dalam melakukan pencegahan TPPO yaitu :

1. Melaksanakan Sosialisasi

Untuk mencegah terjadinya TPPO, Yayasan Geutanyoe melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan mengedukasi agar masyarakat Aceh tidak menjadi pelaku TPPO karena bujuk rayu dan iming-iming uang dari pelaku penyelundupan untuk menolong dengan alasan kemanusiaan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Direktur Yayasan Geutanyoe, beliau menyampaikan :

*“Fenomena saat ini ada 2 bentuk tppo, pertama tppo lokal yaitu orang lokal yang bekerja ke luar negeri kemudian dia terjerat tppo, kedua kasus pengungsi rohingya, orang-orang lokal yang juga terlibat dalam transportasi rohingya. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir yang juga punya potensi keluar dan juga masyarakat yang disekitar pengungsian. Mahasiswa juga menjadi target kita dalam melakukan sosialisasi. Karena mahasiswa ini ketika tamat/akan tamat dari perkuliahan*

*dia akan diiming-imingi untuk bekerja keluar negeri kemudian mencari kehidupan yang lebih baik. Kita kasih sosialisasi agar dia mendapatkan pengetahuan yang baik mana yang hoax, mana yang tidak hoax, mana yang scam, mana yang benar, mana yang penipuan.”<sup>57)</sup>*



Sumber : Instagram geutanyoefoundation (2023)

**Gambar 4.8 Sosialisasi Regulasi Tentang Pengungsi Luar Negeri dan Potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh peserta lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan Bireuen, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kemenag Bireuen, BPBD, muspika Kab Bireuen, Panglima Laot, dan Aparat Gampong, serta perwakilan Mahasiswa yang ada di Kabupaten Bireuen. Sosialisasi bertujuan memberi pemahaman dan konsekuensi hukum bila terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masyarakat dan Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat serius dan semua orang bisa menjadi korban.

---

<sup>57)</sup> Wawancara dengan Bapak Al Fadhil selaku Direktur di Yayasan Geutanyoe pada 22 April 2024

## 2. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD)

Dalam rangka pencegahan TPPO, Yayasan Geutanyoe melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) ini dilakukan dengan masyarakat untuk berdiskusi tentang tindak pidana perdagangan orang. Direktur Yayasan Geutanyoe, beliau menyampaikan

*“Ada juga FGD dengan masyarakat, kita diskusi dengan masyarakat bagaimana agar tidak menjadi orang yang menyeludupkan Rohingya dalam kelompok itu. Tetapi memang Rohingya ini ada beberapa kondisi, yang pertama dia memang korban karena di perdagangan perempuan/perdagangan orang inikan ada pelaku dan ada korban. Masalahnya sekarang ada masyarakat kadang kadang terjebak dengan uang sedikit untuk melakukan penyeludupan. Sebenarnya mereka bukan agen tetapi mereka transporter (pihak ketiga). Tetapi ketika dia ketahuan, dia terjatuh undang-undang perdagangan orang atau undang-undang penyeludupan orang. Ketika sudah terjatuh undang-undang itu, hukumannya setara dengan agen.”<sup>58)</sup>*



Sumber : Instagram geutanyoefoundation (2023)

**Gambar 4.9 *Focus Group Discussion* Peran Panglima Laot Dalam Melakukan Penyelamatan Terhadap Orang Asing dan Hukum Perdagangan Manusia**

<sup>58)</sup> Wawancara dengan Bapak Al fadhil selaku Direktur di Yayasan Geutanyoe pada 22 April 2024

*Focus Group Discussion* (FGD) ini dilakukan di 9 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Besar, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Timur, Bireun dan Sabang. FGD ini dilakukan pada November-Desember 2021.

Strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan ini diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh pada awal tahun.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Strategi ini diharapkan dapat diimplementasi pada awal tahun atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Karena pada akhir tahun nanti akan diminta laporan pelaksanaan untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dari masing-masing anggota GT PP TPPO, mereka akan memberikan kembali data tentang pelaksanaan strategi yang sudah mereka lakukan begitu juga dengan kabupaten/kota.”<sup>59)</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah ditetapkan diharapkan dapat diimplementasikan pada awal tahun atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Karena pada akhir tahun setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus disampaikan melalui laporan kegiatan.

Implementasi strategi hal yang sangat penting karena merupakan gambaran tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan suatu organisasi. Pada tahapan implementasi strategi, pemimpin dituntut untuk bekerja lebih ekstra dalam menggerakkan setiap

---

<sup>59)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

komponen sumber daya manusia yang terlibat dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan karena tahap implementasi strategi adalah tahap yang paling sulit dalam manajemen strategi.<sup>60)</sup>

### c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan suatu kegiatan memonitor hasil dari perumusan strategi dan implementasi strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta memilih langkah-langkah perbaikan bila diperlukan. Dengan adanya evaluasi strategi ini, pemimpin dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pada saat implementasi strategi.<sup>61)</sup>

Pada tahapan evaluasi strategi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh akan melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilakukan. Setiap kegiatan yang telah dilakukan akan dievaluasi berdasarkan laporan tahunan yang telah diserahkan oleh setiap pihak.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Evaluasi strategi dilakukan pada akhir tahun, kita akan melihat bagaimana kinerja dari awal tahun hingga pertengahan tahun dan di akhir nanti akan dievaluasi setiap kegiatan pencegahan yang telah dilakukan.”<sup>62)</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa evaluasi strategi yang telah dilaksanakan dilakukan pada akhir tahun. Evaluasi strategi ini melihat bagaimana kinerja dari awal tahun hingga pertengahan

---

<sup>60)</sup> Ahmad. Manajemen Strategis. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020

<sup>61)</sup> Ahmad. Manajemen Strategis. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.

<sup>62)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

tahun dan akhir tahun nanti akan dievaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi strategi sangat penting dilakukan secara berkala karena implementasi strategi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta evaluasi strategi ini juga dapat meminimalisir kesalahan dalam implementasi strategi yang telah dirumuskan.<sup>63)</sup>

#### **4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan**

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu :

##### **1. Komunikasi Antar Pihak Terkait**

Agar tidak terjadinya salah pengertian (multitafsir), maka komunikasi yang jelas antar pelaksana atau pihak terkait menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Komunikasi yang dilakukan terkait dengan penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan agar terwujudnya kesepahaman antara pihak yang terkait dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Faktor pendukung komunikasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu setiap dinas yang memiliki wewenang dalam pencegahan kejahatan

---

<sup>63)</sup> Ahmad. Manajemen Strategis. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.

perdagangan perempuan saling bersinergi dalam memberikan bantuan untuk pencegahan TPPO.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Semua dinas dan juga Tim Gugus Tugas PP TPPO mereka sangat mendukung untuk pencegahan TPPO, bukti dukungan mereka bisa kita lihat dari apabila ada kasus kita saling bersinergi, saling membantu. Misalnya dengan Baitul Mal bentuk dukungannya bantuan yang diberikan biasanya setelah korban kembali ke Indonesia, korban membutuhkan bantuan-bantuan untuk usaha seperti itu. Jadi benar-benar Tim Gugus Tugas ini sangat memberi pengaruh yang positif terhadap pencegahan dan penanganan TPPO.”<sup>64)</sup>*

Faktor penghambat komunikasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu personal untuk Tim Gugus Tugas PP TPPO yang berganti-ganti sesuai dengan pemindahan tempat kerja. Personal yang berganti ini tentunya perlu diberi pemahaman kembali terkait dengan tugasnya dalam Tim Gugus Tugas PP TPPO. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi komunikasi yang terjalin antar pihak dalam pencegahan TPPO.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Kalau faktor penghambat salah satunya personal untuk Tim Gugus Tugas TPPO ini biasanya memang orang yang berada dalam instansi tersebut Cuma kadang-kadang pegawai yang di dinas tersebut berganti-ganti. Misalnya di kantor A yang menangani TPPO misalnya si A tapi tahun sekarang berganti si B kadang-kadang si B ini belum peka, belum tahu tentang TPPO.”*

---

<sup>64)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 20 Juli 2024

*Jadi harus memberi pemahaman lagi kepada si B karena mereka orang baru.”<sup>65)</sup>*

Komunikasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sangat penting dilakukan agar terwujudnya kesepahaman dalam melaksanakan strategi pencegahan yang akan dilakukan.

## 2. Pelibatan Berbagai Sumber Daya

Keterlibatan sumber daya yang dimaksud dapat berupa : sistem kerja di lingkungan birokrasi maupun di luar birokrasi, ketersediaan staf yang handal dan cukup, tidak hanya dalam hal jumlah tapi juga kualitas para staf sehingga dapat mudah memahami setiap item dalam kebijakan serta adanya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan, keterlibatan sumber daya manusia mempunyai kendala. Kendalanya yaitu sumber daya manusia yang terlibat berpindah-pindah tugas sesuai dengan pemindahan tempat kerja. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Kalau untuk keterlibatan sumber daya itu tentunya keterlibatan sumber daya manusia pemerintah yang masuk ke dalam tim gugus tugas. Memang terkendala, biasanya tim gugus tugas itu misalnya tahun ini si A tapi kadang-kadang terbentur tahun berikutnya bukan si A lagi karena dia bisa pindah tugas/pindah tempat. Itu salah satu kendala yang membuat sumber daya manusia yang dilibatkan dalam TPPO itu. Karena posisi kita di pemerintahan harus mengikuti prosedur pemindahan tempat kerja jadi harus diikuti. Tapi untuk keterlibatan staf yang handal bisa dikatakan*

---

<sup>65)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 20 Juli 2024

*memang tidak ada staf khusus membidangi TPPO itu tidak ada. Cuma jika dia masuk dalam tim gugus tugas ya berarti dia harus bekerja sementara disitu. Karena dia bekerja sesuai dengan pekerjaan saat itu.”<sup>66)</sup>*

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BP3MI Aceh juga memiliki tantangan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh, beliau menyampaikan :

*“Tantangan yang kita hadapi yaitu kantor pelayanan BP3MI Aceh itu hanya ada di 4 tempat yaitu Kantor BP3MI Aceh, Helpdesk Pekerja Migran Indonesia di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Mall Pelayanan Publik (MPP) Lambaroe Aceh Besar dan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Aceh Tamiang. Sedang Aceh ini luas ada 23 kabupaten/kota.”<sup>67)</sup>*

Setiap dana yang digunakan untuk pelaksanaan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan tentunya berasal dari anggaran instansi yang melaksanakan program tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program pencegahan berasal dari anggaran DP3A sendiri, anggaran provinsi untuk kegiatan provinsi, anggaran kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Jadi masing-masing menggunakan anggaran dari wilayah masing-masing. Karena DP3A itu mempunyai anggaran sendiri untuk program kerja mereka”.<sup>68)</sup>*

---

<sup>66)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 17 Mei 2024

<sup>67)</sup> Wawancara dengan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, BP3MI Aceh, Fauzah Marhamah, di Kantor, Banda Aceh, pada 22 April 2024

<sup>68)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan perlu adanya pelibatan berbagai sumber daya agar setiap program pencegahan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

### 3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Sikap birokrasi juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Kesuksesan sebuah kebijakan tidak lepas dari adanya keseriusan dari birokrasi yang akan melaksanakan. Bila kebijakan itu sesuatu yang baru dan memerlukan banyak perubahan dan penyesuaian maka tidak hanya sikap antara enggan dan serius melaksanakan, tapi juga memerlukan pemikiran dan konsep yang jelas dalam kegiatan pelaksanaannya.

Faktor pendukung sikap birokrasi atau pelaksana dalam pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu terlihat dari telah dikeluarkannya SK Tim Gugus Tugas PP TPPO yaitu Keputusan Gubernur Aceh Nomor 260/936/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Pemerintah amat sangat berkomitmen untuk mengecilkan/menurunkan kasus untuk TPPO itu terutama bisa dilihat dengan telah dikeluarkannya SK Tim Gugus Tugas oleh*

*pemerintah Aceh. Itu salah satu bentuk keseriusan pemerintah aceh terhadap TPPO.<sup>69)</sup>*

Sedangkan faktor penghambat sikap birokrasi atau pelaksana dalam pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu belum adanya SK Tim Gugus Tugas PP TPPO yang terbaru karena ketua harian Tim Gugus Tugas PP TPPO sudah berganti menjadi Kepolisian. Sedangkan pada tahun 2022, ketua harian Tim Gugus Tugas PP TPPO yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Pembuatan regulasi memang tidak semudah yang kita bayangkan hari ini buat besok selesai, tidak seperti itu. Butuh ada rapat-rapat internal kemudian ada berbagai pihak yang diundang, kemudian mengajak berkomunikasi seperti pihak DPR, pihak biro hukum seperti itu. Seperti SK Tim Gugus Tugas yang sekarang ini punya tahun 2022. Jadi sekarang sudah 2024 tetapi belum ada perbaikan atau pembentukan Tim Gugus Tugas yang baru untuk SKnya karena untuk ketua hariannya juga sudah berubah pihak Kepolisian. Jadi sampai sekarang kita juga masih memegang pada regulasi lama yang punya tahun 2022 karena belum ada regulasi baru untuk Tim Gugus TPPO 2024.”<sup>70)</sup>*

Dengan dikeluarkannya SK Tim Gugus Tugas PP TPPO ini tentunya pelaksanaan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dapat lebih mudah karena setiap anggota Tim Gugus Tugas PP TPPO dapat saling berkoordinasi.

---

<sup>69)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 01 April 2024

<sup>70)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 20 Juli 2024

#### 4. Model Pengawasan dari Wakil Rakyat

Faktor pendukung lain adalah model pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat, kebijakan publik yang dibuat berawal dari pembahasan antara pemerintah dengan wakil rakyat, maka berjalan tidaknya sebuah implementasi kebijakan tidak lepas dari adanya *system* atau model control dari wakil rakyat berupa pengawasan terhadap produk-produk turunannya, dan tidak hanya membiarkan birokrasi pemerintah berjalan sendiri, tetap dibutuhkan komunikasi dan pengawasan dari wakil rakyat.

Faktor pendukung model pengawasan dari wakil rakyat dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu dengan adanya *system* atau model *control* dari Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satgas TPPO yang saat ini dipimpin oleh Kapolri. Komisi III DPR RI juga dapat melakukan serangkaian kegiatan untuk menemukan akar permasalahan dalam penanggulangan TPPO yang selama ini dihadapi oleh Indonesia.<sup>71)</sup>

Faktor penghambat model pengawasan dari wakil rakyat dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan ini tidak ada karena DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tentunya mewakili rakyat untuk bersama-sama mencegah dan menangani TPPO.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

---

<sup>71)</sup> Marfuatul Latifah (2023), Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, Jurnal Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

*“Untuk faktor penghambatnya tidak ada karena DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah pasti dengan judulnya saja mereka sudah mewakili rakyat untuk mau bersama-sama mencegah dan menangani TPPO.”<sup>72)</sup>*

Pengawasan dari wakil rakyat ini tentunya sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, fungsi pengawasan ini juga merupakan suatu mekanisme peringatan dini untuk memantau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

#### 5. Hubungan Antar Lembaga

Hubungan antara lembaga, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun di luar yang terkait langsung dengan tujuan sebuah kebijakan perlu mendapat perhatian, karena hubungan yang kurang baik, akan menjadi penghambat utama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Begitu juga hubungan dengan kelompok masyarakat yang senantiasa menyuarakan kepentingan *public* dan menyoroti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena sebuah kebijakan lahir dari upaya bersama untuk memperbaiki keadaan, dan apapun keadaannya bagaimana kebijakan tersebut bisa memberikan kebaikan bersama.<sup>73)</sup>

Untuk faktor penghambat hubungan antara lembaga dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan tidak ada. Tetapi untuk faktor pendukung hubungan antara lembaga dalam

---

<sup>72)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 20 Juli 2024

<sup>73)</sup> Anis Ribcalia, dkk (2023), Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 121-123

pelaksanaan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan, tentunya DP3A Aceh berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh, beliau menyampaikan :

*“Kalau penghambat tidak ada tetapi kalau untuk dukungan sudah pasti ada dari awal pembuatan SK Tim Gugus Tugas sampai sekarang. Diharapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk mendukung program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan ini karena tidak mungkin kita tidak mungkin dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Harus semua ikut serta membantu untuk melakukan pencegahan baik itu DP3A, BP3MI Aceh, Yayasan Geutanyoe. Itu menjadi faktor mendukung juga dalam melaksanakan program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. BP3MI merupakan suatu badan yang punya lingkup besar terutama untuk bekerja di luar negeri. Biasanya BP3MI itu tau persis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah agak berbau TPPO. Mereka biasanya kalau ada korban-korban dari TPPO tersebut mereka sering hubungi DP3A untuk meminta kita menyediakan layanan rumah singgah bagi korban atau pelayanan psikologi bagi korban. Itu kerja sama kita dengan BP3MI. Kalau untuk Yayasan Geutanyoe kerja samanya juga ada. Karena Yayasan Geutanyoe juga salah satu yayasan yang bergerak terutama untuk perlindungan pengungsi. Pengungsi itu juga termasuk tindak pidana perdagangan orang. Yayasan Geutanyoe sudah lama bergerak dibidang TPPO ini terutama saat ada pengungsi Rohingya, sudah pasti kita bekerja sama. BP3MI dan Yayasan Geutanyoe juga termasuk anggota Tim Gugus Tugas.”<sup>74)</sup>*

Hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan tentunya sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan strategi pencegahan yang dilakukan. Karena

---

<sup>74)</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan di DP3A Aceh pada 17 Mei 2024

DP3A Aceh tidak mungkin dapat bekerja sendiri, setiap pihak harus saling membantu untuk pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Dalam penelitian ini strategi yang paling maksimal di antara strategi *preventif* dan *represif* adalah strategi *represif* dimana pada indikator implementasi mereka sudah maksimal. Hal ini terbukti dari adanya 1) Melaksanakan sosialisasi tentang TPPO, sosialisasi ini biasanya sering dilakukan di daerah pesisir karena rawan terjadinya TPPO. 2) Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), GT PP TPPO ini dibentuk di kabupaten/kota dan di Provinsi Aceh.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu komunikasi antar pihak terkait pelaksana program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Makanya strategi *represif* yang dilaksanakan maksimal.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yaitu adanya kendala pada pelibatan berbagai sumber daya karena sumber daya manusia yang terlibat berpindah-pindah tugas sesuai dengan pemindahan tempat kerja.

## 5.2 Saran

### 1. Saran Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh

- a. Berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam pencegahan kejahatan perdagangan perempuan. Karena pada dasarnya dalam mencegah kejahatan perdagangan perempuan ini tidak dapat dilakukan satu lembaga saja, tetapi perlu adanya kerjasama antara seluruh lembaga pemerintahan ataupun nonpemerintahan.
- b. Dalam melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan sebaiknya berfokus pada ekonomi kreatif keluarga. Karena permasalahan ekonomi menjadi masalah utama dari terjadinya kejahatan perdagangan perempuan.

### 2. Saran Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu dan mendukung setiap program pencegahan kejahatan perdagangan perempuan yang dilaksanakan serta membuat aduan kepada instansi terkait apabila mengetahui ada yang korban perdagangan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adhipramana Daffa (2023), Skripsi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 14
- Andika Galih (2023), Skripsi Upaya Preventif Dan Kuratif Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Miras (Studi Kasus Remaja Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal), Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Hlm. 22
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Hardiana (2018), Skripsi Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, Universitas Muhammadiyah, Makassar, hlm. 10
- Helaludin, Hengki Wijaya. "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik." Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Marfuatul Latifah. "Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2023.
- Mira Oktavia (2023), Pencegahan Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Skripsi, hlm. 13
- Mochamad Nashrullah, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah, Rahmania Sri Untari. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Jawa Timur: UMSIDA Press, 2023.
- Netra Wati. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 182.
- Rahman Rahim dan Enny Radjab. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.
- Rosyda, Farrah Syamala. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1-17.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Subhan Suaib (2021), *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Camat Sekarbela Kota Mataram)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.

Tim Gugus Tugas Anti Trafficking Aceh. *Buku Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak Aceh*. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh, 2013.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 260/936/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

#### **Artikel/Website Resmi :**

Asmulyadi (2023). Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Pencegahan KtPA dan TPPO, Dinaspppa.acehprov.go.id <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ppa/pertemuan-koordinasi-dan-kerjasama-lintas-sektor-dalam-pencegahan-ktpa-dan-tpo>

BP2MI (2023). Berita. Cegah TPPO, BP2MI Kuatkan Kolaborasi Lintas Sektoral di Yogyakarta. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/cegah-tpo-bp2mi-kuatkan-kolaborasi-lintas-sektoral-di-yogyakarta>

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak (2019), Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. [https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/477/mod\\_resource/content/1/13.%20Kementerian%20Koordinator%20Bid.%20PMK%20-%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%202019.pdf](https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/477/mod_resource/content/1/13.%20Kementerian%20Koordinator%20Bid.%20PMK%20-%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%202019.pdf)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pemerintah Siapkan Regulasi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Siaran Pers. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5695/pemerintah-siapkan-regulasi-penguatan-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

Nabilah Muhamad (2023). Portal Data Statistik. Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-13 November 2023). Katadata Media Network di Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/14/korban-tpo-tembus-2840-orang-per-november-2023>

Sonya Hellen (2023). Opini. Perdagangan Orang Perempuan dan Anak Paling Rentan Jadi Korban. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/30/perempuan-dan-anak-terus-jadi-korban-paling-rentan>

Tim detik Sulsel (2024). Berita. Peringatan BP2MI Soal Risiko Tinggi Jadi Pekerja Migran Ilegal, detiksulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7162859/peringatan-bp2mi-soal-risiko-tinggi-jadi-pekerja-migran-ilegal#>

Website bp2mi. <https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>

Website Yayasan Geutanyoe <https://www.geutanyoe.id/about/>

Website Simfoni ppa <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Draf Pertanyaan Penelitian

No.	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Informan?</li> <li>2. Jabatan Informan?</li> <li>3. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>4. Apa yang menjadi pedoman dalam menetapkan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>5. Dimana kegiatan sosialisasi sering dilakukan?</li> </ol>
2.	Staff Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Informan?</li> <li>2. Jabatan Informan?</li> <li>3. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>4. Apa yang harus dipersiapkan sebelum merumuskan sebuah strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>5. Kapan perumusan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dilakukan?</li> <li>6. Kapan pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dilakukan?</li> <li>7. Kapan evaluasi strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dilakukan?</li> <li>8. Apa faktor pendukung dan penghambat komunikasi antar pihak terkait yang dilakukan oleh DP3A Aceh dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>9. Apa faktor pendukung dan penghambat pelibatan berbagai sumber daya dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>10. Apa faktor pendukung dan penghambat sikap birokrasi/pelaksana dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>11. Apa faktor pendukung dan penghambat <i>system control</i> dari wakil rakyat dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>12. Apa faktor pendukung dan penghambat hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li> </ol>
3.	Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Informan?</li> <li>2. Jabatan Informan?</li> <li>3. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan perempuan?</li> <li>4. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung</li> </ol>

		ketika melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?
4.	Direktur Yayasan Geutanyoe	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama Informan?</li><li>2. Jabatan Informan?</li><li>3. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan perempuan?</li><li>4. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung ketika melakukan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan?</li></ol>



## Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2149/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **09 Oktober 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. Saïd Amirulkamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing I
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Santi Zuli Yana
- NIM : 200802009
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 14 November 2023  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

### Lampiran 3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-265/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2024  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh
3. Yayasan Geutanyoe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SANTI ZULI YANA / 200802009**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Desa Miruk, Kec. Krueng Barona Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 April 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jalan Tgk. Batee Timoh Nomor 02, Gp. Jeulingke Kec. Syah Kuala Banda Aceh 23114  
 Telp. (0651) 22546, Fax. (0651) 33095  
 e-mail : dinaspppa@acehprov.go.id Website : www.dinaspppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 26 Juni 2025M  
18 Dzulhijjah 1445H

Nomor : 400.3 / 8 01  
 Lampiran : -  
 Hal : Selesai Penelitian

Yang Terhormat :  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan Universitas Islam Negeri  
 Ar-Raniry  
 di-  
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-265 /Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kuliah dengan judul “ Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan”, bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini sudah melakukan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh.

Nama : Santi Zuli Yana  
 NPM : 200802009  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

2. Demikian di sampaikan dan terimakasih.



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ACEH**  
**MEUTIA JULIANA, S. STP, M. SI**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP-19780723 199702 2 001





## Lampiran 5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh



**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA – ACEH**  
Jalan Soekarno – Hatta No. 117 Banda Aceh Provinsi Aceh 23238  
Telp. (0651) 49186 Email: bp3mi.aceh@bp2mi.go.id

### **SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor: KET.423/BP3MI1/PK.04/VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Rolijah, S.H., M.Hum.  
NIP : 19710202 199803 2 001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala BP3MI Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Santi Zuli Yana  
NIM : 200802009  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian/pengumpulan data pada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan".

Demikian surat keterangan telah selesai penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 27 Juni 2024

**KEPALA**

AR - RANIRY



**SITI ROLIJAH**

## Lampiran 6. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Yayasan Geutanyoe



GEUTANYOË

### YAYASAN GEUTANYOË

JL. T Hasan Dek, Gang H Hasan Ibrahim Gampong Beurawe,  
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,  
Indonesia, Kode Pos 23124, No. Tlp. +62 811-6899-600  
[www.geutanyoe.id](http://www.geutanyoe.id) Email : yayasangeutanyoe@gmail.com

#### SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN NOMOR : 019/SKT-B/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Fadhil  
Nama lembaga : Yayasan Geutanyoe  
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Santi Zuliyana  
NIM : 200802009  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Unit Kerja Penelitian : Yayasan Geutanyoe

Benar nama tersebut telah melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Pencegahan Kejahatan Perdagangan Perempuan** pada tanggal 22 April Tahun 2024  
Demikian surat keterangan telah selesai penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 23 April 2024  
Direktur Yayasan Geutanyoe



Al Fadhil

YAYASAN GEUTANYOË

## Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Tiara Sutari AR, S.STP., M.M selaku Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SP. M. Si selaku Staff Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh



Wawancara dengan Ibu Fauzah Marhamah, S.Psi., M.Sc selaku Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Aceh



Wawancara dengan Bapak Al fadhil selaku Direktur Yayasan Geutanyoe

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Santi Zuli Yana  
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Oktober 2002  
 Nomor Handphone : 082122245495  
 Alamat : Desa Miruk, Kec. Krueng Barona Jaya,  
 Kab. Aceh Besar  
 Email : 200802009@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : MIT Meunara Baro  
 Sekolah Menengah Pertama : MTsS Lam Ujong Aceh Besar  
 Sekolah Menengah Atas : SMAN 4 Banda Aceh

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B | 2021 | Ma'had Jamiah  
 TOEFL : 403 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : A- | 2023 | DP3A Aceh

Banda Aceh, 03 Juni 2024

Yang menyatakan

**SANTI ZULI YANA**

**NIM. 200802009**